

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian Dewi (2015)

Penelitian Dewi (2015) berjudul “Pemahaman Dan Kepedulian Penerapan *Green Accounting*: Studi Kasus UKM Tahu Di Sidoarjo”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pemilik UKM sebagai responden. Penelitian ini bertujuan untuk fokus pada kesadaran lingkungan, pemahaman biaya lingkungan, *green accounting* dan penerapannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak industri yang belum begitu sadar akan perlindungan dan biaya lingkungan, serta belum benar-benar menerapkan konsep *green accounting*. Namun, pemilik UKM bersedia menanggung biaya lingkungan jika diminta oleh Pemerintah.

2. Hasil penelitian Wulandari (2019)

Penelitian Wulandari (2019) berjudul “Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Desa Untuk Mewujudkan *Green Accounting* (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa “X”)”. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode wawancara, observasi dan *desk research*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah kota dalam mengatasi potensi masalah dampak lingkungan dengan menerapkan konsep akuntansi lingkungan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola kepada masyarakatnya, baik finansial maupun non finansial. Seperti keterbatasan yang muncul saat penerapan akuntansi lingkungan di BUMDes “X”

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BUMDes “X” memiliki unit usaha pengelolaan sampah yang masih dalam tahap awal pengembangan. Sesuai dengan regulasi atau kebijakan, BUMDes “X” telah melaksanakan arahan RPJMD untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah. Selain itu, BUMDes “X” menyusun laporan terkait dampak lingkungan sesuai dengan standar PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Meskipun penjelasannya sederhana, namun

penyajian terpisah dari laporan pengelolaan limbah ini menunjukkan penekanan yang diberikan oleh BUMDes "X" pada penyediaan informasi yang relevan dengan pengelolaan lingkungan.

3. Hasil penelitian Zulaikhah et al (2020)

Penelitian Zulaikhah et al (2020) berjudul “Pengetahuan Biaya Lingkungan Dan Konsep *Green Accounting* Pada Hotel Klasifikasi Melati Di Kota Surakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pengujian kualitas instrumental, analisis deskriptif dan analisis deskriptif variabel. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar selama satu bulan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan kesadaran biaya lingkungan dan konsep akuntansi hijau di Hotel Melati di Kota Solo.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hotel yang tergolong Melati masih menganggap kualitas pelayanan sebagai prioritas utama manajemen karena (1) kepedulian lingkungan hanya terkait dengan pengeluaran limbah hasil usaha, tetapi tidak seimbang dengan penggunaan peralatan yang ramah lingkungan, (2) kesadaran biaya lingkungan yang dikeluarkan dalam membuang limbah komersial, tetapi tidak sepenuhnya sadar akan biaya lingkungan yang diperlukan, (3) Pengetahuan tentang biaya tentang komponen-komponen biaya operasional hotel, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana mengelola biaya operasional, (4) Pengetahuan tentang biaya lingkungan muncul melalui pengumpulan biaya lingkungan dalam biaya operasional, tetapi responden tidak memahami komposisi biaya lingkungan dan (5) Pengeluaran pribadi yang sangat hemat, selalu memeriksa uang kas hotel yang ada saat memutuskan untuk membeli sesuatu, dan jangan sampai membelanjakannya secara cuma-cuma. Pengetahuan tentang biaya lingkungan dan konsep *green accounting* seharusnya tidak hanya dipopulerkan oleh pelaku bisnis perhotelan besar (berbintang), juga kepada pengelola hotel-hotel kecil (non bintang/melati).

4. Hasil penelitian Atikah (2019)

Penelitian Atikah (2019) berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung”. Penelitian ini merupakan penelitian

menggunakan metode observasi, wawancara dan pencatatan, serta merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kabupaten Tapung dan mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengendalian pencemaran sungai oleh limbah industri di Kabupaten Tapung.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Namun setelah dilakukan penelitian, ketiga indikator tersebut belum sepenuhnya terlaksana, yang menjadi penghambat meliputi kendala anggaran, waktu yang tidak produktif dan sumber daya manusia yang terbatas.

5. Hasil penelitian Rakesa & Werastuti (2022)

Penelitian Rakesa & Werastuti (2022) berjudul “Pengaruh Penerapan *Green Accounting* Dan *Material Flow Cost Accounting* Terhadap *Corporate Sustainability*: Studi Empiris Pada Perusahaan Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi, serta uji hipotesis yang meliputi analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2) dan uji statistik t dengan bantuan program IBM SPSS 25. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *green accounting* dan *material flow cost accounting* terhadap *corporate sustainability* pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan *green accounting* berpengaruh positif terhadap *corporate sustainability*. Hal tersebut terjadi karena ketika perusahaan melakukan penerapan *green accounting* maka *stakeholder* akan memperoleh informasi sejauh mana perusahaan berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan, sehingga menarik minat *stakeholder* untuk menggunakan produk hijau perusahaan dan membeli saham perusahaan. (2) *material flow cost*

accounting berpengaruh positif terhadap *corporate sustainability*. Hal tersebut terjadi karena penerapan *material flow cost accounting* dapat mengurangi produk negatif (limbah) dan meningkatkan profit. Oleh karena itu semakin besar penerapan *green accounting* dan *material flow cost accounting*, maka semakin besar pula *corporate sustainability*-nya.

2.2. Green Accounting

2.2.1. Pengertian *Green Accounting*

Menurut Zulaikhah (2020), akuntansi (*accounting*) adalah salah satu ilmu yang dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Indikator utama yang mengubah perubahan susunan perusahaan dan sosial bermasyarakat ialah budaya, kemudian berpengaruh pada ilmu akuntansi. Bell dan Lehman pada penelitian Zulaikhah (2020) mengartikan akuntansi lingkungan sebagai: “*Green Accounting* merupakan bagian dari persepsi akuntansi modern berguna untuk mendorong aktivitas atau aksi penghijauan di lingkungan pemerintahan melalui proses mengidentifikasi, menghitung, mengukur, dan mengungkapkan dampak lingkungan pada aktivitas pemerintahan”.

Berdasarkan deskripsi tersebut, *green accounting* adalah persepsi akuntansi yang mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, dan mengungkapkan biaya yang berkaitan terhadap berbagai jenis aktivitas lingkungan pemerintahan.

2.2.2. Alasan Penerapan *Green Accounting*

Menurut Kusumaningtyas (2013) *green accounting* membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya. Biaya yang dimaksudkan ialah beban yang wajib ditanggung oleh pemilik atau perusahaan dan yang dikeluarkan secara serentak dengan pengiriman barang dan ataupun jasa kepada konsumen. Beban yang ditargetkan berfungsi sebagai penerapan lingkungan yang sehat, asri serta terjaga kelestariannya. Kapasitas lingkungan menjadi indikator penting untuk mendukung keberhasilan suatu perusahaan.

Adapun alasan untuk mendorong penerapan akuntansi lingkungan, antara lain sebagai berikut (Kusumaningtyas, 2013):

1. Biaya lingkungan bisa dikontrol secara signifikan atau dihapuskan yang

menjadi akibat dari pengambilan ketetapan hingga pergantian sistem operasional dan pemeliharaan juga berinvestasi dalam suatu metode yang merupakan teknologi hijau untuk restrukturisasi produk.

2. Biaya lingkungan menjadi tidak jelas apabila tidak diperhatikan dengan baik atau menyeluruh, serta dihapuskan atau dimasukkan kedalam akun overhead.
3. Biaya lingkungan bisa disetarakan melalui proses menjual produk hasil pengolahan atau daur ulang limbah menjadi sebuah produk.
4. Peningkatan kinerja dan keberhasilan suatu perusahaan melalui pengendalian beban dari pengelolaan lingkungan yang lebih tepat serta memberikan benefit yang lebih baik bagi kesehatan manusia.
5. Pemahaman tentang biaya lingkungan serta kinerja produk dan proses dapat menghasilkan biaya dan harga produk yang lebih akurat, mendukung perusahaan untuk merancang metode produksi, produk, serta layanan ramah lingkungan bagi masa depan.
6. Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif melalui proses, barang dan jasa yang ramah lingkungan. Masyarakat memberi citra baik pada merek karena perusahaan berhasil menghasilkan produk dan layanan dengan konsep ekologis.

2.2.3. Tujuan *Green Accounting*

Menurut Zulaikhah (2020) tujuan *green accounting* adalah mengidentifikasi, mengumpulkan, menghitung dan menganalisis berkaitan dengan biaya:

1. Pelaporan internal dan penggunaan informasi mengenai biaya lingkungan,
2. Memberikan informasi terkait biaya lainnya mengenai metode pengambilan ketetapan, dengan tujuan pengambilan ketetapan yang efisien dan ramah lingkungan.

Green accounting dikatakan berhasil bukan semata-mata bergantung pada kesesuaian mengklasifikasikan keseluruhan biaya oleh perusahaan. Namun, keakuratan dan kekuatan dalam *green accounting* untuk memperhitungkan pengaruh aktivitas bisnis terhadap lingkungan Zulaikhah (2020).

2.2.4. Peraturan Yang Terkait Dengan *Green Accounting*

Menurut Dewi (2015) adapun undang-undang yang mendukung pengelolaan lingkungan dan kewajiban konservasi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mewajibkan kepada setiap orang yang berusaha atau melakukan kegiatan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi lingkungan hidup yang benar dan akurat. Akibat hukum dari pelanggaran yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan juga ditentukan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal. Peraturan ini mewajibkan untuk setiap penanam modal wajib memenuhi kewajiban perusahaan yang berbentuk unit usaha ataupun perseorangan, menjaga lingkungan dan menghormati adat istiadat dan kebudayaan masyarakat sekitar. Jika aturan ini tidak dipatuhi maka dapat mengakibatkan sanksi seperti: teguran secara tertulis, larangan, pembatasan dan pelarangan izin kegiatan dan/atau berinvestasi.
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No:KEP-134/BL/2006 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini mewajibkan untuk memasukkan laporan tahunan tentang manajemen suatu perusahaan, yang wajib menggambarkan kegiatan dan sejumlah uang yang dikeluarkan sehubungan dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 mengenai Penetapan Peringkat Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum. Aspek lingkungan yang ada dalam peraturan ini, menjadi salah satu syarat dalam proses pemberian kredit. Perusahaan-perusahaan yang menginginkan pinjaman Bank harus fokus pada pengendalian lingkungan. Dasar dalam pengukuran mutu limbah usaha yang digunakan yaitu PROPER, dengan metode pemberian peringkat (hitam, merah, biru, hijau, dan emas), perusahaan dapat diurutkan atas capaian mereka dalam proses pengendalian limbah.

2.3. Biaya Lingkungan

2.3.1. Pengertian Biaya Lingkungan

Menurut Utari et al (2020) biaya lingkungan merupakan suatu biaya yang berkaitan dan dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Biaya lingkungan disiapkan dan dianggarkan oleh perusahaan untuk perlindungan serta pemeliharaan dalam aktivitas perusahaan. Dalam laporan biaya lingkungan terdiri dari biaya pencegahan lingkungan, deteksi lingkungan, kegagalan lingkungan internal dan eksternal.

Dengan demikian, berdasarkan konsep Hansen & Mowen biaya lingkungan dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu (Evatamala et al., 2020):

1. Biaya Pencegahan Lingkungan (*Environmental Prevention Costs*)

Merupakan biaya kegiatan yang ditetapkan atau dianggarkan dengan tujuan untuk mengurangi timbulnya sampah atau limbah secara berlebihan yang berdampak buruk pada lingkungan.

2. Biaya Deteksi Lingkungan (*Environmental Detection Costs*)

Merupakan biaya yang ditetapkan atau dianggarkan untuk menetapkan bahwa setiap produk, proses, dan aktivitas suatu perusahaan sesuai dengan ketentuan pengendalian lingkungan yang berlaku.

3. Biaya Kegagalan Internal Lingkungan (*Environmental Internal Failure Costs*)

Merupakan biaya ditetapkan atau dianggarkan sebagai akibat dari kegiatan pengelolaan limbah atau sampah di dalam internal perusahaan, limbah yang dihasilkan tidak dilepaskan ke lingkungan luar. Kegiatan kegagalan internal memiliki dua tujuan yaitu untuk menentukan dan mengontrol limbah yang dihasilkan tidak terlepas ke lingkungan eksternal dan untuk mengurangi jumlah limbah yang dibuang agar kapasitasnya tidak melebihi baku mutu lingkungan.

4. Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (*Environmental External Failure Costs*)

Merupakan biaya yang digunakan, ditetapkan atau dianggarkan setelah pembuangan limbah atau sampah di lingkungan. Ada dua jenis biaya lingkungan eksternal, yaitu biaya kegagalan eksternal yang direalisasikan (*realized external failure costs*), merupakan biaya yang ditanggung oleh perusahaan dan biaya kegagalan yang belum direalisasi (*external unrealized failure cost*) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi ditanggung/dibayar oleh pihak di

luar perusahaan.

2.3.2. Tahap-Tahap Perlakuan Alokasi Biaya Lingkungan

Perusahaan merencanakan tahap pencatatan dan penyimpanan dana sebelum mengalokasikan dana untuk pengendalian lingkungan seperti pengendalian limbah, pencemaran lingkungan dan dampak sosial lainnya. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar alokasi anggaran yang disusun untuk periode akuntansi satu tahun dapat digunakan secara tepat dan efisien. Menurut Munn dalam buku yang berjudul "*A System View of Accounting for Waste*" pada penelitian Wahyu Agus Winarti (2015) menjelaskan mengenai pencatatan pembiayaan untuk mengelola limbah yang dihasilkan dari sisa produksi perusahaan dibagi menjadi tahapan-tahapan tertentu yang masing-masing membutuhkan biaya akuntansi, dan tahapan pencatatan dapat dilakukan berdasarkan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan sampai dengan akhir periode akuntansi. Wahyu Agus Winarti (2015) menyatakan bahwa pengelolaan semua jenis limbah yang terkait dengan usaha, ada rencana awal yang akan dikelompokkan di tempat-tempat tertentu untuk melihat kebutuhan riil secara tahunan.

Adapun tahap analisis lingkungan antara lain sebagai berikut:

1. Identifikasi

Hal utama yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah menentukan biaya pengelolaan dengan tujuan untuk mengatasi dampak eksternalitas yang dapat timbul dalam operasi bisnisnya yaitu mengidentifikasi dampak negatifnya. Misalnya, area yang berpotensi menjadi sumber limbah itu sendiri berasal, maka harus dilakukan pengendalian terpadu. Melakukan identifikasi limbah yang mampu menghasilkan, khususnya: limbah cair dan padat dari aktivitas masyarakat, lembaga atau sosial pada sektor tertentu.

Berbagai kemungkinan dampak tersebut ditentukan berdasarkan tingkat dampak negatif yang mungkin terjadi. Setiap biaya yang ada dikategorikan secara berbeda. Setiap penyajian kewajiban memiliki pandangan yang berbeda mengenai biaya lingkungan. Sehingga semakin mudah bagi pengelola agar lebih terfokus pada pengambilan keputusan.

2. Pengakuan

Item yang teridentifikasi ini kemudian setuju sebagai akun dan dianggap sebagai biaya ketika diterima manfaatnya dari nilai yang dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan. Biaya dicatat dalam akun rekening ketika mereka mendapatkan dampak positif dari nilai tertentu yang dikeluarkan, karena tidak dapat disebut biaya sampai nilai atau jumlah tersebut dialokasikan. Sehingga dicatat sebagai biaya ketika sejumlah uang tertentu dibayarkan untuk mendanai pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.01 Paragraf 84 Tahun 2010 mengatakan definisi pengakuan dalam ilmu akuntansi adalah suatu proses penentuan apakah standar untuk mencatat peristiwa atau kejadian dalam pencatatan akuntansi. Kemudian akan masuk ke dalam akun harta, hutang, modal, pendapatan-LRA, pengeluaran pembiayaan, pendapatan dan pengeluaran-LO seperti yang dilaporkan dalam entitas pelapor yang relevan di laporan keuangan. Pengakuan menghasilkan pengakumulasian nominal uang berkenaan dengan laporan keuangan yang dipengaruhi oleh peristiwa atau kejadian terkait.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.01 Paragraf 84 Tahun 2010 menyatakan bahwa untuk diakui suatu kejadian atau peristiwa harus memenuhi kriteria minimal, yaitu sebagai berikut:

- a. Besar kemungkinan bahwa kepentingan ekonomi yang terkait dengan satu peristiwa atau lebih akan mengalir keluar atau masuk dari entitas pelaporan yang bersangkutan,
- b. Peristiwa atau kejadian memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur atau diestimasi secara andal.

3. Pengukuran

Perusahaan umumnya mengukur jumlah dan nilai biaya pengelolaan lingkungan dalam satuan moneter yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran nilai dan jumlah biaya yang dikeluarkan dapat dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang dikeluarkan pada periode sebelumnya, sehingga diperoleh jumlah dan nilai yang benar sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya pada setiap periode. Dalam kasus seperti ini, kebutuhan untuk mengalokasikan biaya

diukur terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan, karena setiap perusahaan memiliki standar pengukuran jumlah dan nilai secara berbeda.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.01 Paragraf 98 Tahun 2010 mengatakan bahwa pengukuran merupakan proses penentuan nilai moneter untuk setiap item yang diakui dan dimasukkan dalam laporan keuangan. Item laporan keuangan dinilai dengan biaya historis. Aset diakui sebesar nilai wajar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomik atau imbalan yang diberikan untuk memperolehnya. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban terkait.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.01 Paragraf 41 Tahun 2010 ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut:

a. Basis akuntansi

Akuntansi akrual digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah untuk memperhitungkan pendapatan-LO, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas. Jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan laporan keuangan disajikan berdasarkan kas, entitas harus menyajikan laporan tersebut.

b. Nilai historis (*Historical cost*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut atau sebesar nilai wajar imbalan (*consideration*) untuk perolehan aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayar dari aktivitas Pemerintah di masa depan untuk menyelesaikan kewajiban.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi Pemerintah, pendapatan basis kas yang disetujui oleh anggaran Pemerintah untuk suatu periode akuntansi digunakan untuk membayar utang dan pengeluaran selama periode tersebut.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk cukup mewakili transaksi dan peristiwa lain yang harus disajikan. Dengan demikian, harus dicatat dan disajikan sesuai

dengan realitas fisik dan bukan hanya dalam bentuk formalitas.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan suatu entitas pelapor harus dipisahkan berdasarkan periode pelaporan. Sehingga kinerja entitas dapat diukur dan status sumber dayanya dapat ditentukan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Peristiwa serupa pada periode berjalan mengadopsi metode perlakuan akuntansi yang sama dari setiap periode entitas pelapor (prinsip konsistensi internal).

4. Penyajian

Biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan disajikan bersama dengan biaya unit serupa lainnya dalam sub biaya administrasi dan overhead. Penyajian biaya lingkungan ini dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan judul akun yang berbeda, karena tidak ada ketentuan standar untuk judul akun yang memuat alokasi keuangan lingkungan perusahaan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.01 Paragraf 54 Tahun 2010 mengatakan bahwa Laporan keuangan menyajikan dengan benar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas Dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. Pengungkapan

Biasanya, akuntan mencatat biaya tambahan ini sebagai overhead dalam akuntansi konvensional, yang berarti tidak ada spesialisasi akuntansi untuk item biaya lingkungan. Akuntansi lingkungan membutuhkan alokasi khusus dalam pencatatan akuntansi laporan keuangan yang disiapkan oleh perusahaan. Sehingga pemenuhan tanggung jawab sosial oleh perusahaan tidak hanya secara lisan, tetapi juga dipraktikkan dalam pengelolaan sisa hasil operasional dan tercermin dalam laporan akuntansi keuangan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.01 Paragraf 53 Tahun 2010 mengatakan bahwa laporan keuangan memberikan informasi lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pemakai laporan

keuangan dapat ditempatkan pada halaman pertama atau depan laporan keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.4. Pelaporan

Tujuan pelaporan keuangan terutama untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Dengan demikian, langkah selanjutnya dalam struktur teoritis akuntansi lingkungan adalah karakterisasi kegunaan kualitas informasi. Terkait dengan pelaporan keuangan, karakterisasi kualitatif merupakan salah satu unsur pelaporan keuangan. Sifat kualitatif informasi lingkungan memberikan pengguna laporan keuangan pilihan antara berbagai alternatif pelaporan dan akuntansi. Misalnya, alternatif penyusutan, alternatif penilaian aset, dan alternatif interpretasi. Karakteristik kualitatif juga membantu menjawab pertanyaan tentang karakteristik informasi akuntansi yang membuat informasi tersebut berguna untuk setiap keputusan, sama seperti dimensi dalam akuntansi (Rita & Ida, 2018).

Menurut Rita & Ida (2018) menyatakan bahwa dimensi dasar dari akuntansi lingkungan dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Relevansi
2. Keandalan
3. Netralitas
4. Dapat dimengerti
5. Dapat diperbandingkan
6. Dapat diverifikasi

Menurut Hansen & Mowen dalam penelitian Rita & Ida (2018) pelaporan biaya lingkungan sangat penting jika organisasi serius dalam meningkatkan kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungannya. Titik awal yang baik adalah laporan yang mengelompokkan biaya lingkungan berdasarkan kategori. Menyajikan biaya lingkungan berdasarkan kategori menghasilkan dua hal penting, yaitu dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan dan jumlah relatif yang dikeluarkan untuk setiap kategori.

2.5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Badan Pemeriksa Keuangan adalah laporan keuangan konsolidasi dari SKPD-SKPD dan PPKD, yang juga bertindak sebagai konsolidator. Proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah daerah pada dasarnya sama dengan proses penyusunan laporan keuangan yang telah dijelaskan pada prosedur sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah terdapat jurnal eliminasi untuk menghapus rekening resiprokal (rekening RK PPKD pada laporan keuangan SKPD dan rekening RK SKPD pada laporan keuangan PPKD).

Dalam penelitian Nurlinda (2017) laporan keuangan adalah laporan terstruktur tentang kondisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Laporan keuangan Pemerintah harus menerapkan prinsip dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai persyaratan untuk dipahami dan diikuti oleh pembuat standar ketika menetapkan standar akuntansi oleh penyedia informasi akuntansi dan keuangan dalam pelaksanaan aktivitasnya dan oleh pengguna laporan keuangan ketika menginterpretasikan laporan keuangan yang disajikan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tahun 2010 tentang laporan keuangan Instansi Pemerintahan mencakup:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang memuat informasi tentang realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa dana melebihi atau kurang dari anggaran, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya selama satu periode.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan laporan yang memuat informasi kenaikan dan penurunan SAL untuk tahun pelaporan, meliputi SAL Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan SAL akhir.
3. Neraca merupakan laporan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan entitas pelapor sehubungan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang mencerminkan informasi

tentang semua aktivitas operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional entitas periode pelaporan, yang disajikan dan dikaitkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laporan yang memuat informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan, dan saldo kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang memuat informasi perubahan ekuitas yang meliputi ekuitas pembukaan, surplus/defisit-LO, penyesuaian dan ekuitas penutup.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang berisi penjelasan atau daftar rincian atau informasi analitis tentang nilai pos-pos yang diungkapkan secara lengkap dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK.

2.6. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan dan biaya yang timbul dari kegiatan lingkungan di Kabupaten Sleman. Setelah melakukan analisis biaya yang terkait dengan lingkungan, peneliti kemudian menganalisis proses identifikasi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam laporan keuangan mengenai biaya kegiatan pengelolaan lingkungan yang bersumber dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sleman

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

